



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 04 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2010, di Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/III/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 08 Maret 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh bulan di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kaworo (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Pekkae (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering minum minuman keras,
 - b) Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat hanya berharap diberi uang dari Saudara Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Januari 2011, Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kaworo (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang (4 tahun 5 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311024808930001 atas nama PENGGUGAT, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/III/2010, tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaworo (Barru) dan membina rumah tangga selama sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat di Kaworo dan di rumah orang tua Tergugat di Pekkae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat minum-minuman keras dan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan istri saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaworo (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Pekkae (Barru);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama sepuluh bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Kaworo dan di Pekkae (Barru) rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tidak mau bekerja, hanya mengharapkan diberi uang oleh keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau bekerja mencari nafkah dan Tergugat hanya berharap diberi bantuan oleh keluarganya untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga hal itu mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Juni 2015 dan 25 Juni 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Barru dan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu, SAKSI I dan SAKSI II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, akan tetapi hal tersebut oleh kedua saksi diketahui berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*) karena keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti tetapi kedua saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 5 bulan, yang meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 5 bulan tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua saksi sebagai pihak keluarga dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh saksi II tidak pernah dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sedangkan saksi I telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang telah diuraikan di atas dinilai telah bersesuaian satu sama lain khususnya terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahagia tidaknya sebuah rumah tangga sangat erat kaitannya dengan keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha untuk membentuk kebahagiaan tersebut sehingga keharmonisan sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri, apabila antara suami istri tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi, maka hal ini dinilai telah menjadi prasangka penting atas wujud ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan tanpa saling memedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003. Dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 5 bulan dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena sebelumnya antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah tala satu bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)